



PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/ 131 /KP.04.5/7/2022**

TENTANG

**PENETAPAN JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 801/SEK/Kp.I/SK/XII/2018 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka perlu dilakukan Penetapan Jabatan Pelaksana;
- b. bahwa perlu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja pada kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 pada unit kerja sebagaimana tersebut pada lajur 7, daftar lampiran keputusan ini;


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui.

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi;
4. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama terkait;
5. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara terkait;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai terkait.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2022
KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,


Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.
NIP. 195604051982031005


Datar Lampiran Keputusan

Nomor : W10-U/ 131 /KP.04.5/7/2022

Tanggal : 11 Juli 2022

| No. | Nama | NIP | Tempat dan Tanggal Lahir | Pangkat / Gol. Ruang | Jabatan Pelaksana | Unit Kerja |
|-----|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Alif Farhan Akbar, S.E. | 19970418 201903 1 001 | Palembang, 18 April 1997 | Penata Muda (III/a) | Penyusun Laporan Keuangan | Pengadilan Negeri Jakarta Pusat |

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,



Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.
NIP. 195604051982031005



PETIKAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/ 131 /KP.04.5/7/2022**

TENTANG

**PENETAPAN JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,**

Menimbang : **dst.**
Mengingat : **dst.**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG
PENETAPAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT**

KESATU : Menetapkan nomor urut 1 atas nama **Sdr. Alif Farhan Akbar, S.E** NIP.
199704182019031001 Pangkat/Gol. **Penata Muda (III/a)** sebagai Penyusun
Laporan Keuangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui.

Tembusan:


1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi;
4. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama terkait;
5. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara terkait;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai terkait.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2022
KETUA
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

ttd.

Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.
NIP. 195604051982031005

Untuk petikan yang sah.
Sekretaris,


SUDIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196911301992031001